

**TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP  
HILANGNYA MINUTA AKTA YANG DIBUATNYA**

**TESIS**



**Oleh :**

**Siska Nur Utami**

**NIM : 21302200083**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP  
HILANGNYA MINUTA AKTA YANG DIBUATNYA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP  
HILANGNYA MINUTA AKTA YANG DIBUATNYA**

**TESIS**

**Oleh :**

**Siska Nur Utami**

**NIM : 21302200083**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

NIDN. 06-2004-6701.

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Wanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

**TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP  
HILANGNYA MINUTA AKTA YANG DIBUATNYA**

**TESIS**

**Oleh :**

**Siska Nur Utami**

**NIM : 21302200083**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Achmad Arifullah, SH, MH**

NIDN: 01-2111-7801

Anggota

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

NIDN: 06-2004-6701.

Anggota

**Dr. Taufan Fajar Rivanto, SH., M.Kn**

NIDK: 89-05100-020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Muhammad Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1508-7903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Nur Utami

NIM : 21302200083

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Yang Dibuatnya” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Siska Nur Utami**  
21302200083

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Nur Utami

NIM : 21302200083

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul :

“Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Yang Dibuatnya”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Siska Nur Utami**  
21302200083

## MOTTO

*Keinginan kuat adalah kuncinya,  
keberanian untuk memulai adalah langkah pertama*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Yang Dibuatnya”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



## ABSTRAK

Minuta akta yang notaris hilang atau rusak, mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut. Notaris yang telah werda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJNP, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah werda, sehingga dalam hal ini terjadi kekaburan norma. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pertanggungjawaban hukum werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya. 2) Perlindungan hukum werda notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Pertanggungjawaban hukum werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya yaitu werda notaris tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta setelah serah terima protokolnya ke notaris penerima protokol. Werda notaris hanya bertanggung jawab terhadap minuta yang hilang ketika notaris masih menjabat. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban notaris yang harus membuat kembali minuta akta yang hilang maupun rusak disebabkan bukan karena kelalaian notaris pemberi protokol atau notaris yang werda. Tetapi tanggungjawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol notaris. Oleh sebab itu, tanggungjawab beralih karena kehilangan atau rusak akta dikarenakan atas kelalaian dari pemegang protokol. Protokol notaris atau biasa disebut minuta akta apabila hilang yang kemudian. 2) Perlindungan hukum werda notaris terkait dengan akta yang dibuatnya yaitu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara khusus tentang perlindungan hukum bagi werda notaris. Bentuk perlindungan yang diperlukan yaitu dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan dan pengayoman dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris dan werda notaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. Tidak adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban werda notaris atas akta yang dibuatnya sehingga perlu perlindungan hukum khusus bagi Notaris terutama bagi notaris yang tidak menjabat lagi (werda notaris).

***Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Werda Notaris, Minuta Akta***

## **ABSTRACT**

*The minutes of the notary's deed are lost or damaged, resulting in losses to the parties who have an interest, so the notary must be responsible for the damage, loss and destruction of the notarial protocol. Notaries who have been registered must still be responsible for the deeds they make in accordance with the explanation in Article 65 UJNP, but there is no legal protection for them. The Law on the Position of Notaries does not specifically regulate legal protection for Notaries who are retired, so that in this case there is a blurring of norms. The aim of this research is to analyze: 1) Legal liability of the notary for the loss of minutes of the deed he or she has made. 2) Legal protection for notaries related to the deeds they make.*

*The approach method used in this research is the normative juridical approach. This type of research falls within the scope of normative legal research. The type and source of data in this research is secondary data. obtained by literature study. The analysis in this research is qualitative.*

*The results of the research concluded: 1) The legal responsibility of the werda notary for the loss of the minutes of the deed he made, namely the werda notary is not responsible for the loss of the minutes of the deed after handing over the protocol to the notary who received the protocol. Werda notary is only responsible for minutes lost while the notary is still in office. This is because there is no obligation for the notary to re-create deed minutes that are lost or damaged due to the negligence of the notary who gave the protocol or the notary who is registered. But this responsibility has shifted to the recipient of the notary protocol. Therefore, responsibility shifts due to loss or damage to the deed due to negligence on the part of the protocol holder. Notary protocol or what is usually called deed minutes if it is lost later. 2) The legal protection of notary publics is related to the deeds they make, namely that the Notary Position Law does not specifically regulate legal protection for notary publics. The form of protection needed is the existence of statutory regulations and protection from the Indonesian Notary Association (INI). The Indonesian Notary Association (INI) has a field of guidance, one of whose duties is to accompany notaries and notarial supervisors, within a professional framework with the approval of the Supervisory Board, when called upon by investigators, prosecutors or judges. There is no clear time limit for the responsibility of the werda notary for the deed he or she has made, so special legal protection is needed for notaries, especially for notaries who are no longer in office (werda notary).*

*Keywords: Legal Responsibility, Notary Certificate, Deed Minutes*

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Jenis dan Sumber data.....	20

4. Metode Pengumpulan Data.....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Hukum Mengenai Notaris.....	24
1. Pengertian Notaris.....	24
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris.....	25
3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	27
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	32
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta.....	41
1. Pengertian Akta.....	41
2. Manfaat Akta.....	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Minuta Akta.....	47
D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Yang Dibuatnya.....	56
B. Perlindungan Hukum Werda Notaris Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya.....	89
C. Contoh akta/litigasi.....	101
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>107</b>

A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang semakin berkembang membutuhkan kepastian hukum dalam layanan publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan layanan di bidang hukum perdata, khususnya Notaris, memegang peran penting dalam hal ini. Notaris dapat dianggap sebagai penyedia layanan yang memiliki posisi yang dihormati dalam masyarakat. Layanan ini merupakan suatu proses atau bisnis yang umumnya didasarkan pada kesepakatan antara penyedia layanan dan penerima layanan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris diharapkan untuk bersikap profesional. Notaris tidak boleh memihak salah satu pihak dan harus tetap netral, bahkan jika diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak. Artinya, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa keberpihakan kepada pihak tertentu.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>1</sup> Notaris dalam membantu menciptakan

---

<sup>1</sup> Denny Saputra, Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tugasnya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, hal. 348.

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.<sup>2</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi peringatan dan pemberhentian baik itu sementara, dengan hormat, dan dengan tidak hormat. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Tugas Dewan kehormatan antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan terbagi atas Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama) Dewan Kehormatan Wilayah (pada tingkat banding) Dewan Kehormatan Pusat (pada tingkat terakhir).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 7

<sup>3</sup> Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, volume 4, nomor 4, hal. 589



Notaris menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>4</sup> Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

---

<sup>4</sup> Caesar Faturahman, 2021, Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta, *Officium Notarium*, Nomor. 2 Volume 1, hal. 271

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Notaris wajib menyimpan akta yang dibuatnya dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan dikantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak diakhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tandatangan Notaris saja. Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau/ dokumen diatur dalam UUJN-P Pasal 1 angka 13

---

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

yang berbunyi: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupa kan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris wajib menyimpan minuta akta dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol-Notaris. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, buku daftar-daftar dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta ini disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>6</sup>. Salah satu Arsip Negara dalam kategori vital termasuk Protokol Notaris. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan yang seharusnya mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara harus dengan kewajiban disimpan, dipelihara oleh notaris.<sup>7</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris berupa asli akta (akta minuta) adalah dokumen negara dan bersifat otentik. Dalam membuat akta perjanjian notariil, notaris perlu memperhatikan hal-hal dalam membuat perjanjian, untuk itu Notaris harus menggunakan prinsip kehatihatian dalam pembuatan akta perjanjian Notariil. Notaris dalam membuat akta perjanjian notariil dapat meminimalisir kesalaha kedepannya dengan cara memperhatikan hal-hal yang

---

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 176.

<sup>7</sup> Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, hal.7

penting dalam pembuatan akta notariil. Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjanjian agar dapat membuat akta perjanjian dalam bentuk apapun.<sup>8</sup> Akta otentik dapat dijadikan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi dalam persidangan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Dan Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>9</sup> Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya. Jadi, pentingnya Jabatan Notaris adalah kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat bukti yang sempurna dan oleh karena itu tindakan otentik pada dasarnya dinilai dengan benar.

Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada Minuta Akta. Kemudian Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh pejabat notaris itu sendiri sebagai bagian dari protokol notaris. Notaris hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut yakni para pihak dalam akta/ahli warisnya. Dalam Pasal 54 UUJN Notaris hanya dibolehkan memberikan

---

<sup>8</sup> Yogi Hanapiah dan Wahyuningsih, 2018, Hal. -Hal. Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal. 116.

<sup>9</sup> H. Salim. Hs Dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak Dan Mou*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.102.

kepada para pihak yang berkepentingan dalam wujud salinan akta, kutipan akta, ataupun grosse akta, tidak diperkenankan memberikannya dalam wujud minuta akta.

Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya. Musnahnya minuta akta dapat terjadi karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau karena kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh notaris atau karyawannya dalam menyimpan akta notaris. Ketika minuta akta notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan notaris menghiraukan kewajiban menyimpan minuta akta dan menjamin keadaan minuta akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada notaris. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut.

Notaris yang telah werda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUIJP, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah werda, sehingga dalam hal ini terjadi kekaburan norma. Werda Notaris artinya notaris yang telah pensiun atau telah memasuki usia 65 tahun. Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan adanya

masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Yang Dibuatnya”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum werda notaris terkait dengan akta yang dibuatnya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum werda notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai tanggung jawab werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya.
  - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
  - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian

ini.<sup>10</sup> Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>11</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tanggung Jawab

Definisi tanggungjawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Tanggungjawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggungjawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>12</sup> Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, hal. 307.

<sup>12</sup> Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta, hal. 30

<sup>13</sup> Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 219



## 2. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat publik, dan negara dapat menunjuk pejabat publik untuk melakukan tugas negara untuk menyediakan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk mencapai kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## 3. Werda Notaris

Werda Notaris artinya notaris yang telah pensiun atau telah memasuki usia 65 tahun.

## 4. Minuta Akta

Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh notaris.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Budiono, Herlien. 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, hal.81

## F. Kerangka Teori

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>15</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>16</sup> Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>17</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 35.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

<sup>17</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.<sup>18</sup>

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hardjon mengatakan bahwa perlindungan hukum hanya untuk rakyat namun bukan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap Pemerintah, karena konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai penghayatan akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas negara hukum pancasila.<sup>19</sup> Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.<sup>25</sup> Pendapat ini

---

<sup>18</sup>Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 4

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 25

menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>20</sup>

### G. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>21</sup>

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal 30

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.



pelaksanaan penelitian.<sup>22</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah menegenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) tanggung jawab werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>24</sup> Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295

sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>25</sup>

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>26</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2009. Tentang. Kearsipan.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, 1988 , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Ghal. ia Indonesia, Jakarta, hal. 13

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik, misalnya buku, koran, artikel, dan karya ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder<sup>28</sup>, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini teknik kepustakaan (*study document*). Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan kepustakaan yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.116

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan  
 Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.
- Bab II     Tinjauan Pustaka  
 Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Tanggungjawab, Tinjauan Hukum Mengenai Notaris, Tinjauan Hukum Mengenai Minuta Akta, dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

---

<sup>30</sup> Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya dan akibat hukum pertanggungjawaban werda notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

### Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Mengenai Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.<sup>31</sup> Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".Selanjutnya dalam penjelasan UUNJ dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

---

<sup>31</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty*, Yogyakarta, hal. 4

<sup>32</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.<sup>33</sup>

Unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.<sup>34</sup>

## 2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum .

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upava untuk memberikan rasa aman

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

<sup>34</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.



- c. Pengeanaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.<sup>35</sup>

### 3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

#### a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.<sup>36</sup> Untuk menjalankan jebatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 36

<sup>36</sup> Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>37</sup>

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat

---

<sup>37</sup> Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>38</sup>

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

---

<sup>38</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>39</sup>

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan

---

<sup>39</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.<sup>40</sup>

#### 4. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>41</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 91

<sup>41</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolaknya.<sup>42</sup>

Tanggung jawab Notaris sendiri jika ditelaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum

---

<sup>42</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>43</sup>

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 49-50



diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>44</sup>

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hal. 73-74.

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.<sup>45</sup> Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan

---

<sup>45</sup> Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangi oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam *waarmerking* Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- 2) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>46</sup>

## 5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

### a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum

---

<sup>46</sup> Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
  - a) Nama Notaris yang akan dipakai.
  - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
  - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini

adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :<sup>47</sup>

- a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
- b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

---

<sup>47</sup> G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op. cit*, hal. 114.

b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a) Meninggal dunia.
  - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
  - c) Permintaan sendiri.
  - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
  - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh)

---

<sup>48</sup> Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada dibawah pengampuan.
- 3) Melakukan perbuatan tercela.
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>50</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.<sup>51</sup>

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 71

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 64.

<sup>51</sup> Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

Undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.<sup>52</sup> Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.<sup>53</sup>

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :

- 1) Judul akta
- 2) Nomor akta
- 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
- 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
- 7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).

- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.<sup>54</sup>

## 2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

---

<sup>54</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- c. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>55</sup>

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Pedata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 49.

menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

### C. Tinjauan Umum Mengenai Minuta Akta

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpannya akta dalam bentuk aslinya. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta

Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Walaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copic collationnee* dari dokumen itu.<sup>57</sup>

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta

---

<sup>57</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 267

yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*.

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Sebelum dikeluarkan salinan dibuatlah minuta akta terlebih dahulu dengan lengkap ada paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta.

Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut

telah ditandangi dengan sempurna dan sebagai salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta akta yang belum diketemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.<sup>58</sup>

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUN yaitu Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.<sup>59</sup> Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang

---

<sup>59</sup>G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 328



dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.<sup>60</sup>

Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris.

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

<sup>60</sup> Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 230.

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga,

yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian

Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.<sup>61</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1)

---

<sup>61</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal. 25

huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Hukum Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Yang Dibuatnya

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>62</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan

---

<sup>62</sup> Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, hal.30

protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Minuta akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta yang dibuat notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak wajib minuta akta itu disimpan. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh notaris.<sup>63</sup>

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Sebelum dikeluarkan dibuatlah minuta akta terlebih dahulu dengan lengkap ada paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal

---

<sup>63</sup> Budiono, Herlien. 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, hal.81



akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan sebagai salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta akta yang belum diketemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.<sup>64</sup>

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para piha tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal.81

bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.<sup>65</sup>

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:<sup>66</sup>

1. Bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
2. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Notaris yang telah werda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUJNP. Werda notaris, mengenai pengertiannya, tidak ditemui didalam UUJN ataupun kode etik notaris. Pengertian werda notaris dapat dilihat di ADRT INI yang terdapat didalam Pasal 2 huruf b bahwa yang dimaksud dengan werda notaris adalah setiap notaris yang telah berhenti melakukan/melaksanakan tugas jabatannya. Adapun kedudukan peran aktif dari werda notaris bagi lembaga INI sebagai anggota biasa antara lain pertama, diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang

---

<sup>65</sup> Muhammad Ali, *Op. Cit.*, hal.139

<sup>66</sup> Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan, hal.90

menjadi usia 67 (enam puluh tujuh) tahun ataupun berhenti atas permintaan sendiri.

Kedudukan werda notaris di dalam keorganisasian INI sebagai anggota biasa. Werda notaris di dalam keorganisasian INI berperan dalam memberikan sumbangan sarannya, pengalamannya dan ilmu pengetahuannya di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan INI. Werda Notaris dan Notaris dalam organisasi INI memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkumpulan, hanya saja, Notaris masih menjabat dan memegang protokol notaris, sedangkan werda notaris telah berakhir masa jabatannya dan tidak lagi memegang protokol notaris. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Werda Notaris hadir dalam Kongres dan memberikan pendapat/usul (namun tidak mempunyai hak suara) dalam Kongres terutama mengenai perubahan Anggaran Dasar apabila dipandang perlu, yang rancangannya dipersiapkan oleh Pengurus Pusat; dan perubahan Kode Etik Notaris. Werda Notaris dalam Konferensi Wilayah dan memberikan pendapat/usul (namun tidak mempunyai hak suara) dalam Konferensi Wilayah terutama mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan.<sup>67</sup>

Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat

---

<sup>67</sup> Silvyana Dwi, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *LAW JOURNAL of MAI WANDEU*, Volume 1 Issue 2, hal.126

dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.<sup>68</sup> Mengenai pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal.126

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.<sup>69</sup>

Berdasarkan teori tanggungjawab diatas, Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen tersebut diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para penghadap. Pertanggungjawaban yang terakhir adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya. Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta-aktanya.

Pengertian tanggung jawab disini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Dengan menyadari bahwa tindakannya

---

<sup>69</sup>Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri maka Notaris akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seorang Notaris adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Berkaitan dengan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*), dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien, tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyediaan jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>70</sup>

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu tanggung jawab Notaris secara perdata, tanggung jawab Notaris secara

---

<sup>70</sup> Wiwin Nurwaningsih, Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jember 2019, hal. 42

pidana, tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, yaitu:<sup>71</sup>

#### 1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Sanksi dalam lapangan hukum keperdataan, merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN.<sup>72</sup> Di samping hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan masyarakat karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

---

<sup>71</sup>Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 34

<sup>72</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 194.

Bentuk tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini bersifat sifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini sering diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.<sup>73</sup>

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris,

---

<sup>73</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hal. 195



maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim.

Ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

- a. Ditentukan oleh penggugat
- b. Hakim menganggapnya cocok.

Bentuk penggantian kerugian dalam bentuk lain selain ganti rugi uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari sebuah Hoge Raad, yang dirumuskan:

“Pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain, dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapuskan kerugian yang diderita.”<sup>74</sup>

## 2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 198

terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu<sup>75</sup>:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.<sup>76</sup> Pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 208

<sup>76</sup> Mahalia Nola Pohan, 2011, Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, hal. 112

mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidana), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUNJ dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.<sup>77</sup>

### 3. Tanggung Jawab Notaris secara Administratif

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:<sup>78</sup>

- a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*), yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau *feitelijke handeling* dari penguasa guna

---

<sup>77</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 215.

<sup>78</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 108.

mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

- b. Sanksi berupa Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.<sup>79</sup> Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaankeadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.<sup>80</sup>
- c. Sanksi Denda Administratif, yaitu sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan

---

<sup>79</sup> Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 242.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 243

sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

- d. Sanksi Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom) yaitu sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan, Notaris tidak:
  - 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
  - 2) Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
  - 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta tercap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat Notaris diangkat.
- b. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:

---

<sup>81</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 1999

- 1) Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
  - 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turu tanpa alasan yang sah
  - 3) Merangkap sebagai pegawai negeri
  - 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
  - 5) Merangkap jabatan sebagai advokat
  - 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
  - 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris
  - 8) Menjadi Notaris pengganti
  - 9) Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
- d. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
- 1) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan

- 2) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
  - 3) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.
- e. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti, dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- f. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
- h. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:<sup>82</sup>

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Pemberian sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata.

---

<sup>82</sup> Habib Adjie, Sanksi., 2008, *Op. Cit.*, hal. 109.



Pelaksanaan teguran lisan dan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi seperti ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.<sup>83</sup>

Hal seperti ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan. Demikian ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Pemberhentian sementara
- b. Pemberhentian dengan hormat
- c. Pemberhentian tidak hormat

---

<sup>83</sup> Habib Adjie, Sanksi., 2008, *Op. Cit.*, hal. 115

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 116

#### 4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Hubungan antara profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan yang disebut profesi. Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJN, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UUNJN mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Mengenai sumpah seorang Notaris berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Ada hubungan antara kode etik Notaris dengan UUNJN memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. UUNJN dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus

tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Adanya hubungan ini, maka Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipeccat dari jabatannya sebagai Notaris.<sup>85</sup>

Terlepas dari tanggung jawab Notaris, hukum sendiri memberikan batas batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Tanggung jawab Notaris apabila dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/ akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang

---

<sup>85</sup> Mahalia Nola Pohan, 2011, Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara, hal. 87

hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang

dibuatnya. Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban mempersiapkan, menyimpan, dan menjaga protokol Notaris bagi Notaris adalah keharusan atau mutlak.<sup>86</sup>

Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam Pasal 65 UUIJP. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris (pensiun / werda) tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 UUIJP yang menyebutkan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.<sup>87</sup> Pasal 65 UUIJP, Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat walaupun protokol Notaris tersebut telah diserahkan pada pihak penyimpan protokol, tetapi pada Pasal 65 UUIJP tersebut menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas, karena Pasal 65 UUIJP tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batasan waktu pertanggung jawaban Notaris yang telah werda atau berakhir masa jabatannya, Pasal 65 UUIJP tidak

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Silvyana Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *Law Journal Of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1 Issue 2, May 2021, hal. 126

menentukan secara jelas sampai kapanakah Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya.<sup>88</sup>

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun/werda), yaitu masih dapat bertanggungjawab secara perdata jika ada masalah yang terkait dengan akta yang dibuatnya tersebut. Dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 65 UUIJN tersebut hanya berlaku untuk Notaris yang masih menjabat, sehingga Notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Werda Notaris tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Werda Notaris tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UUIJNP, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Werda Notaris sehingga terjadi kekaburan norma atas Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait

---

<sup>88</sup> Rico Andriansyah, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , Repertorium Vol.5 Issue 2, hal. 80

batas waktu pertanggungjawaban dari seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.<sup>89</sup>

Berkaitan tentang tanggung jawab Notaris yang berakhir sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak bernilai ataupun tidak mengikat para penghadap. Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya.<sup>90</sup> Untuk dapat mengetahui sampai kapan suatu akta otentik batal demi hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan maka dapat dilihat dari daluwarsa akta tersebut. Hukum barat mengenal pengertian daluwarsa. Dalam buku keempat BW, antara lain diatur tentang daluwarsa:<sup>91</sup>

1. Adapun yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur, *praescriptio* (bahasa Latin) dan *extinctieve verjaring* (bahasa Belanda)
2. Adapun yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu. Daluwarsa ini mengharuskan adanya itikad baik dari orang yang akan

---

<sup>89</sup> Silvyana Dwi, *op.cit*, hal. 127

<sup>90</sup> Selly Masdalia, 2014, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana*, Universitas Udayana Denpasar hal.127

<sup>91</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal.205.

memperoleh hak tersebut, *usucapio* (bahasa Latin) dan *acquistieve* *verjaring* (bahasa Belanda).

Pengertian tentang *daluwarsa* (*verjaring*) diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.

Pasal 1947 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tak diperkenankan seorang melepaskan daluwarsa, sebelum tiba waktunya, namun bolehlah ia melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya”.

Selanjutnya Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tanggisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu hak karena daluwarsa bila waktunya belum tiba, akan tetapi seseorang dapat melepaskan sesuatu hak yang diperolehnya karena daluwarsa.<sup>92</sup> Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelepasan daluwarsa yang dilakukan secara tegas dan pelepasan daluwarsa yang dilakukan secara diam-diam. Pelepasan daluwarsa secara diam-diam diatur dalam Pasal 1948 ayat (2) KUH Perdata

---

<sup>92</sup> Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73.



yaitu: “Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seorang tidak berhak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya”. Menurut C.S.T Kansil, adapun lembaga lewat waktu (daluwarsa) dapat dibedakan antara lain :<sup>93</sup>

1. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik. Dalam hukum perbendaan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut.
2. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila seseorang digugat untuk membayar utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Pasal 1970 KUH Perdata mengatur daluwarsa setelah lewat waktu 2 (dua) tahun. Daluwarsa ini dihitung sejak diputusnya perkara atau tercapainya perdamaian diantara para pihak tentang tuntutan:

1. Para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka.

---

<sup>93</sup> C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 257.

2. Para pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka.
3. Para Notaris untuk pembayaran persekot-persekot dan upah, perhitungan daluwarsa sejak dibuatnya akta-akta.

Daluwarsa dikenal pula pada hukum pidana. Dalam hukum pidana, apabila suatu tindak pidana diselidiki dalam waktu yang relatif lama maka masyarakat tidak ingat lagi kepadanya sehingga tidak dirasakan manfaatnya. Hal ini menjadikannya tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, lebih-lebih denda. Pentingnya daluwarsa dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka, selain itu apabila pengusutan tidak dilakukan maka semakin sulit untuk didapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkiri kesalahannya.<sup>94</sup>

Daluwarsa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.

---

<sup>94</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 167.

3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Tenggang waktu mulai berlakunya daluwarsa diatur pada Pasal 79 KUHP. Pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut:<sup>95</sup>

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328 KUHP, Pasal 329 KUHP, Pasal 330 KUHP dan Pasal 333 KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558 huruf a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Berdasarkan pemaparan mengenai daluwarsa maka dapat disimpulkan bahwa daluwarsa berdasarkan hukum perdata adalah tiga puluh tahun sedangkan daluwarsa berdasarkan hukum pidana adalah dua belas tahun. Apabila suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris telah terbukti berakibat batal demi hukum dan merugikan para pihak maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang

---

<sup>95</sup> Pasal 79 KUHP

masa akta otentik batal demi hukum tersebut masih ada yaitu dalam tenggang waktu tiga puluh tahun. Daluwarsa akta dihitung sejak tanggal akta tersebut dibuat.

Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir (pensiun) berkaitan dengan beberapa hal yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata yaitu :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP ancaman hukumannya sekurang-kurangnya 6 tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah Notaris berumur 77 tahun tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Dengan asumsi Notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 tahun masa daluwarsa penuntutan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam Pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur

95 tahun maka Notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Dengan asumsi Notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun. Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut di atas berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

3. Dari segi petanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab Notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa notaris yang sudah werda tetap bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris sudah berpindah kepada pihak penyimpan

protokol notaris. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Protokol notaris yang telah hilang atau rusak setelah beralihnya dari pemberi protokol kepada pemegang protokol bukanlah lagi menjadi tanggungjawab pemberi protokol atau Notaris yang werda. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban notaris yang harus membuat kembali minuta akta yang hilang maupun rusak disebabkan bukan karena kelalaian notaris pemberi protokol atau notaris yang werda. Tetapi tanggungjawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol notaris. Oleh sebab itu, tanggungjawab beralih karena kehilangan atau rusak akta dikarenakan atas kelalaian dari pemegang protokol.

Protokol notaris adalah dokumen penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan yang baik dan tertib ditempat mudah dicapai, tertutup,serta aman. Kewajiban yang dipegang oleh notaris dalam menjalankan pelaksanaan jabatan sudah jelas membawa konsekuensi tersendiri terhadap notaris. Bentuk dari konsekuensinya ialah adanya tanggungjawab yang berkenan penyimpanan dan pemeliharaan pada minuta akta. Janji atau sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh notaris sebelum melaksanakan jabatannya menuangkan janji notaris yang akan bertanggungjawab dalam kewajibannya sebagaimana Pasal 4 UUJN.

Berdasarkan dari pasal tersebut dalam hal notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris yang sedang melaksanakan jabatan memiliki

tanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk berkenaan atas penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta yang dibuatnya. Tanggungjawab ini tetap melekat walaupun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan ke pihak penerima protokol notaris. Protokol notaris atau biasa disebut minuta akta apabila hilang yang kemudian menimbulkan kerugian bagi klien maka sudah seharusnya notaris memberikan tanggungjawab yang penuh untuk klien. Tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan hilangnya minuta akta salah satunya adalah dengan mengganti kerugian kepada para pihak, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

#### **B. Perlindungan Hukum Werda Notaris Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya**

Masa jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Apabila Notaris mengajukan perpanjangan maka hanya untuk masa jabatan selama 2 tahun. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.<sup>96</sup> Akta adalah suatu

---

<sup>96</sup> Nala Aprilia, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Journal LEX Renaissance*, Volume 2 Nomor 5, hal.476

surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.<sup>97</sup> Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>98</sup>

Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek Undang-Undang Jabatan Notaris. Aspek perlindungan hukum bagi notaris yang bersangkutan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatatan yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris, menjadi pembeda perlakuan (treatment) terhadap masyarakat biasa.

---

<sup>97</sup> Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 564.

<sup>98</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 166.



Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris perlindungan hukum lebih bersifat intern/administrative. Pranata Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesioanlisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Di ranah ini perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administrative, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris.<sup>99</sup>

Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>99</sup> Silvyana Dwi, *op.cit*, hal. 129

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Notaris yang telah werda atau purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah. Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa

sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus- kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris.

Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

Meskipun perlindungan hukum terhadap werda notaris tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih tetap diperlukan perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya yaitu hukum yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPerdara dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum dari regulasi/peraturan Perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang khusus dimenangkan

terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang jelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHP (yang merupakan hukum yang berlaku umum) tetapi dalam prakteknya tidak demikian.

Perlindungan hukum notaris membentengi dirinya sendiri harus mentaati aturan dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam Pasal 65. Undang-Undang Jabatan Notaris akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris. Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga bentuk penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP ancaman hukumannya sekurang-kurangnya 6 tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun.

Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah notaris berumur 77 tahun tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Dengan asumsi notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 tahun masa daluwarsa penuntutan. Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam Pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur 95 tahun maka notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Dengan asumsi notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun.

Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut di atas berlaku ketika notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab notaris tidak berakhir

dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya seumur hidup tersebut.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa pertanggungjawaban notaris bukanlah terhadap isi akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tatacara pembuatan akte tersebut. Oleh karena itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka tanggungjawab notaris terhadap akta yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya dibawah perlindungan MPD. Dalam hal ini MDP memberikan perlindungan terhadap notaris, terutama setelah berakhir masa jabatannya, karena akta yang telah dibuatnya sudah diserahkan kepada MPD. Hal ini

memang masih perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.

Bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dari organisasi INI bagian pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau werda Notaris yang benar-benar professional dan memberikan perlindungan dan mampu menjelaskan informasi akses hukum secara positif kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris. Kemudian perlindungan dari regulasi peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan asas "*lex specialis derogate legi generalie*" (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang jelasjelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHpidana (merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi prakteknya tidak demikian.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris maupun ketika sudah werda, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. “INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum Notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2021). Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan Notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup Notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

Organisasi INI dalam Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tahun 2015 pada Pasal 2 hanya disebutkan bahwa Werda Notaris merupakan anggota perkumpulan dari organisasi INI. Werda Notaris/pensiunan Notaris merupakan anggota biasa dari INI. Kedudukan Werda Notaris di dalam keorganisasian INI sebagai anggota biasa, kedudukan Werda Notaris dilihat dari hak dan kewajiban sebagai anggota biasa IN, kedudukan Werda Notaris di dalam kongres, kedudukan



Werda Notaris di dalam konfrensi wilayah, kedudukan Werda Notaris di dalam konfrensi daerah. Untuk pemanggilan werda Notaris oleh penegak hukum maka dari sudut logika hukumnya, seorang werda Notaris yang tidak lagi memegang protokol Notaris. Jika dipanggil untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan akta-akta yang pernah dibuatnya dalam suatu perkara pidana tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 UUIJP.<sup>100</sup>

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara khusus tentang perlindungan hukum bagi werda notaris. Bentuk perlindungan yang diperlukan yaitu dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan dan pengayoman dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris dan werda notaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. Tidak adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban werda notaris atas akta yang dibuatnya sehingga perlu perlindungan hukum khusus bagi Notaris terutama bagi notaris yang tidak menjabat lagi (werda notaris). Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris maupun werda notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 130

minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.<sup>101</sup>

Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi notaris dapat hendaknya melaksanakan dan meningkatkan peranannya secara optimal serta tidak ada perbedaan terkait dengan hak suara dalam perkumpulan sehingga tercipta sinergi dan harmoni antara werda notaris sebagai anggota organisasi dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Mengingat belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, perlu dilakukan pengaturan tentang perlindungan hukum notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi werda notaris.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.135

C. Contoh akta/litigasi

**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-01-2024 (empatbelas Januari duaribu duapuluh empat), Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **SISKA NUR UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

**I. Tuan Andre Darmawan**, lahir di kota Catania, Italiana, pada tanggal 29-08-1987 (duapuluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Republik Italiana, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322235605920001; -----

-untuk sementara berada di Kota Semarang; -----

-(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). -----

**II. Nyonya Suzy Herlina**, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 16-05-1992 (enambelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Kalibanteng Kulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kel/ Desa : Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322305605920001. -----

(untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya, -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

-**PISAH HARTA** Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **HARTA** -----

Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau - diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BUKTI KEPEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak - selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti - kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah

satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **HAK PARA PIHAK** -----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. -----

2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas. -----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak-Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. -----

3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang -menggunakannya atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----
2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya

tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf disetiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya FITRI PRASTIWI**, lahir di Semarang, pada tanggal 08-Februari-1988 Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337408402880001. ---

2. **Tuan BAGUS NUGROHO**, lahir di Semarang, pada tanggal 03--Mei-1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mulawarman Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -001, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374100305670003. -----

-sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta ini. -----

-Dibuat dengan dan tanpa perubahan dan coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan; -----





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban hukum werda notaris terhadap hilangnya minuta akta yang dibuatnya yaitu werda notaris tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta setelah serah terima protokolnya ke notaris penerima protokol. Werda notaris hanya bertanggung jawab terhadap minuta yang hilang ketika notaris masih menjabat. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban notaris yang harus membuat kembali minuta akta yang hilang maupun rusak disebabkan bukan karena kelalaian notaris pemberi protokol atau notaris yang werda. Tetapi tanggungjawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol notaris. Oleh sebab itu, tanggungjawab beralih karena kehilangan atau rusak akta dikarenakan atas kelalaian dari pemegang protokol. Protokol notaris atau biasa disebut minuta akta apabila hilang yang kemudian menimbulkan kerugian bagi klien maka sudah seharusnya notaris memberikan tanggungjawab yang penuh untuk klien. Sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.


2. Perlindungan hukum werda notaris terkait dengan akta yang dibuatnya yaitu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara khusus tentang perlindungan hukum bagi werda notaris. Bentuk perlindungan yang diperlukan yaitu dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan dan pengayoman dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris dan werda notaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. Tidak adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban werda notaris atas akta yang dibuatnya sehingga perlu perlindungan hukum khusus bagi Notaris terutama bagi notaris yang tidak menjabat lagi (werda notaris). Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris maupun werda notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintahan dalam hal ini pembuat undang-undang, agar dibuat revisi atau perbaikan pada UUNJN sehingga menjadi jelas, tepat dan tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran. Diharapkan

ketentuan tentang tanggung jawab dan perlindungan Notaris pada saat berakhir masa jabatannya menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan baik bagi pihak Notaris maupun pihak penghadap dikemudian hari.

2. Kepada Notaris diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada setiap penghadap yang meminta dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang keNotarisan secara khusus dan hukum pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang.
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien. 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta..
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H. Salim. Hs Dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak Dan Mou*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung.
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghal. ia Indonesia, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta.
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal dan Penelitian

Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama.

Caesar Faturahman, 2021, Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta, *Officium Notarium*, Nomor. 2 Volume 1.

Denny Saputra, Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3.

Mahalia Nola Pohan, 2011, Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara.

Nala Aprilia, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Journal LEX Renaissance*, Volume 2 Nomor 5.

Rico Andriansyah, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Repertorium Vol.5 Issue 2.

Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan.

Selly Masdalia, 2014, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, *Tesis Program Pascasarjana*, Universitas Udayana Denpasar

Silvyana Dwi, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Atas Akta Yang Dibuatnya, *LAW JOURNAL of MAI WANDEU*, Volume 1 Issue 2.

Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, volume 4, nomor 4.

Wiwin Nurwaningsih, Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Jember 2019.

Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*.

Yogi Hanapiah dan Wahyuningsih, 2018, Hal. -Hal. Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1..

### C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### D. Internet

